BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

DENGAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN BATANG

TENTANG

PENGUATAN PERAN PENGAWAS PARTISIPATIF

Nomor : 079/HK.01.01/K.JT-03/11/2022

Nomor : 012/MUI-K/MOU/XI/2022

Pada hari Jumat, tanggal Delapan Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh dua (18-11-2022) bertempat di Batang, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **MAHBRUR, S. Pd** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Batang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 9 Kadilangu, Kauman, Batang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. **KH. ZAINUL IROQI** : Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Batang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Batang berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani, No. 9, Kauman, Batang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten Batang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu;

Dipindai dengan CamScanner

b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang bertugas untuk membimbing, membina dan mengayomi umat islam di wilayah Kabupaten Batang;

c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, untuk pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman Bersama selanjutnya, **PARA PIHAK** sepakat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kegiatan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Penguatan peran pengawas partisipatif;

(2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara kedua lembaga dalam rangka penguatan peran pengawas partisipatif guna mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang bersih, bermartabat dan berkeadilan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Peningkatan Peran Pengawas Partisipatif Pemilu;

Dipindai dengan CamScanner

b. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pendidikan Politik;

c. Peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pendidikan Politik;

d. Sinergi Pengembangan, Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi Kepemiluan;

e. Bidang lain yang disepakati sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB III
PELAKSANAAN
PENINGKATAN PERAN PENGAWAS PARTISIPATIF PEMILU

Pasal 3

(1) **PARA PIHAK** bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan penguatan peran pengawas partisipatif pemilu;

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, talkshow, webinar maupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penguatan peran pengawas partisipatif dan pendidikan politik yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**;

(3) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu melalui khutbah jumat yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;

(4) **PARA PIHAK** bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang kepemiluan, pendidikan politik dan pengawasan partisipatif pemilu;

(5) **PARA PIHAK** bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan, Pengelolaan dan penyebarluasan informasi Kepemiluan;

(6) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilaksanakan melalui kegiatan pertukaran data dan/atau informasi kepemiluan di Kabupaten Batang yang dilakukan oleh **PARA PIHAK.**

BIDANG LAIN YANG DISEPAKATI

Pasal 4

(1) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh **PARA PIHAK.**

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5

(1) Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

(2) Biaya pelaksanaan kegiatan ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman ini.

(3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

(4) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.

(5) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Monitoring pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

(2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

Dipindai dengan CamScanner

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyarawah untuk mufakat.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 9

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**

(2) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
MAHBRUR, S.Pd.	**KH. ZAINUL IROQI**

Dipindai dengan CamScanner